

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangunan merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Pengaturan penyelenggaraan bangunan dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kenyataannya dapat kita lihat khususnya di Kecamatan Sumbul banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, menambah atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, prosedur yang berbelit-belit dan sebagainya.

Penetapan retribusi ijin mendirikan bangunan dapat memberikan kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara juga turut bertanggung jawab untuk terwujudnya tata ruang lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.

Tetapi seperti halnya pemerintah Dairi tidak sadar akan hal itu. Hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dan publikasi akan pentingnya pengurusan izin mendirikan bangunan tersebut.

Pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya kualitas lingkungan di Kabupaten Dairi melalui pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan merupakan bagian integral tugas pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pelayanan, maka pelayanan publik yang ramah dan bersahabat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan ramah dan bersahabat menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui persiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberikan arah yang dapat memberikan peluang dan motivasi agar setiap sadar akan kewajibannya. Dengan terlaksananya hal di atas maka akan tercipta suatu kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, maka masyarakat akan membayar segala kewajibannya, dalam hal adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Surya (2006 : 8), identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Maka identifikasi masalah adalah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja.

Agar penelitian lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka dilakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang diteliti yaitu ;

1. Kesadaran masyarakat tentang perizinan mendirikan bangunan.
2. Masyarakat tidak tahu bahwa membongkar atau merenovasi rumah itu memerlukan IMB.
3. Penyebab masyarakat tidak mengurus IMB.
4. Peranan dinas terkait dalam kepengurusan IMB.
5. Biaya yang dikenakan dalam pengurusan IMB

C. Pembatasan Masalah

Menurut Surya (2006 : 9), Pembatasan masalah adalah ruang lingkup masalah, membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas / lebarehingga penelitian lebih dapat terfokus untuk dilakukan. Pembatasan penelitian mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak luas. Karena dengan memberi pembatasan masalah akan mempermudah sasaran yang akan dicapai.

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan masalah menjadi : “ Penyebab masyarakat tidak mengurus IMB”.

D. Rumusan Masalah

Menurut Surya (2006 : 11), Perumusan masalah adalah problem question, pertanyaan penelitian, yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji / dicari tahu oleh si peneliti.

Atas dasar pembatasan masalah di atas maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dirumuskan hanya pada dua permasalahan saja yaitu: Apa penyebab masyarakat tidak mengurus IMB?

E. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan masyarakat itu tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dan Apakah masyarakat mengetahui bahwa mendirikan bangunan itu harus memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

F. Mamfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki mamfaat antara lain :

1. Bagi penulis diharapkan untuk mengetahui pentingnya IMB itu untuk mendirikan bangunan.
2. Bagi penulis diharapkan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat dalam perizinan mendirikan bangunan.
3. Bagi penulis diharapkan untuk mengetahui mengapa masyarakat tidak mengurus IMB ketika mendirikan bangunan.
4. Bagi penulis diharapkan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait agar masyarakat mau mengurus IMB.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul

“Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diKecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi